



## **YAYASAN CATERINA DAN GIUDITTA CITTADINI**

SK MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: AHU - 0011518.AH.01.04.Tahun 2025

Waturopa, Desa Borani, Kec. Bajawa, Kab. Ngada, NTT, Indonesia

Email: [yecittadini2025@gmail.com](mailto:yecittadini2025@gmail.com)

### **SURAT KEPUTUSAN**

PENGURUS YAYASAN CATERINA DAN GIUDITTA CITTADINI

KABUPATEN NGADA

Nomer: Nomor: 03/SK/YY/S/14/ VII/2024

#### **TENTANG**

PENDIRIAN SEKOLAH TK CATERINA AND GIUDITTA CITTADINI SCHOOL DI  
WATUROKA, DESA BORANI KEC. BAJAWA, KAB. NGADA

**Membaca:** Syarat – syarat pendirian Sekolah Pendidikan anak usia dini TK Caterina and Giuditta Cittadini School di Waturopa, Desa Borani Kec. Bajawa, Kab. Ngada yang di pandang perlu didirikan oleh Yayasan.

**Menimbang:**

- a. Bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam kegiatan belajar mengajar Pendidikan anak usia din, di pandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD )
- b. Bahwa TK Caterina and Giuditta Cittadini School akan menampung anak usia 2 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapat pendidikan.
- c. Bahwa berdasarkan butir a dan butir b tersebut di atas perlu diadakan Pendidikan Anak Usia Dini di Waturopa, Desa Borani Kec. Bajawa, Kab. Ngada
- d. Bahwa Yayasan Caterina dan Giuditta Cittadini memiliki visi dan misi untuk memajukan Pendidikan Katolik, dari Jenjang PAUD
- e. Bahwa pendirian Caterina and Giuditta Cittadini School ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

**Mengingat:**

- a. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;
- b. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
- c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- d. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendirian kelompok Bermain dan Penitipan Anak
- e. Keputusan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/U/1997 Tentang Peraturan penyelenggaraan Pendidikan Pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak;
- f. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan pra sekolah;
- g. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- i. Peraturan Mendiknas Nomor 137 Tahun 2014 Tentang standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini,
- j. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan;
- k. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan tata kerja Kementerian Pendidikan Nasional.

**Memperhatikan:** Keputusan Rapat Yayasan Caterina dan Giuditta Cittadini pada tanggal 4 Juni, 2023 diputuskan untuk mendirikan TK Caterina and Giuditta Cittadini School di Waturoka, Desa Borani Kec. Bajawa, Kab. Ngada tentang Pembentukan Sekolah Pendidikan Usia Dini (PAUD)

#### MEMUTUSKAN:

##### Menetapkan:

- Pertama : Membentuk Penyelenggaraan Pendidikan dengan Susunan Organisasi terlampir.
- Kedua : Menugaskan Penyelenggara/Pengelola untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak TK dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.
- Ketiga : Menugaskan tenaga kependidikan untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan TK sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- Keempat : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola/penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana yang relevan.
- Kelima : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di: Langa Bajawa

Pada tanggal: 14 Juli, 2024



##### Tembusan :

1. Bupati Ngada
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ngada
3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Bajawa
4. Arsip